

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Tingkat pemahaman mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah) mengenai kewajiban suami dalam rumah tangga menurut hukum Islam berada pada kategori tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai rata-rata sebesar 91,21 yang berada dalam rentang kategori tinggi, serta seluruh responden (100%) termasuk dalam kategori tersebut. Pemahaman tersebut mencakup berbagai aspek kewajiban suami, baik yang bersifat kepemimpinan, pemenuhan nafkah, perlindungan, pembinaan agama, maupun larangan kekerasan dan penelantaran. Secara umum, mahasiswa telah mampu memahami kewajiban suami secara konseptual dan normatif sesuai dengan ajaran Islam serta ketentuan hukum positif di Indonesia, meskipun pemahaman tersebut masih cenderung pada tataran teoritis dan belum sepenuhnya mencerminkan kemampuan penerapan dalam kehidupan nyata.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman mahasiswa terhadap kewajiban suami dalam rumah tangga terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Dari sisi internal, usia, pengalaman, dan kemampuan individu dalam memahami materi berperan dalam membentuk pemahaman. Sementara itu, dari sisi eksternal, pendidikan melalui perkuliahan menjadi faktor yang paling dominan, didukung oleh lingkungan sosial dan budaya,

kondisi ekonomi, lingkungan keluarga, serta akses terhadap berbagai sumber informasi seperti buku, jurnal, dan media digital. Keseluruhan faktor tersebut saling berinteraksi dalam membentuk pemahaman mahasiswa, sehingga menghasilkan pemahaman yang cukup baik secara konseptual, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek aplikatif.

B. Saran-saran

1. Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah) disarankan untuk mempertahankan kualitas pembelajaran pada mata kuliah yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan fikih munakahat, serta mengembangkan metode pembelajaran berbasis analisis kasus agar pemahaman normatif mahasiswa menjadi lebih kontekstual.
2. Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah) disarankan untuk tidak hanya mempertahankan pemahaman konseptual yang telah berada pada kategori tinggi, tetapi juga melakukan pendalaman secara kritis terhadap dinamika praktik kehidupan keluarga di masyarakat, sehingga pengetahuan yang dimiliki dapat diaplikasikan secara nyata.
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif atau metode campuran (*mixed methods*), guna menggali lebih dalam aspek internalisasi nilai serta relevansinya dalam praktik kehidupan sosial.